

POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIMIsmaidar¹, Rais Husni Mubarak²E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, rais.pdui.aceh@gmail.com²**Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

ABSTRACT: *Approaching the final deadline for registration of presidential and vice presidential candidates, the public was shocked by the decision of the Constitutional Court (MK) which was considered controversial. MK Decision Number 90/PUU-XXI/2023) cannot be separated from the political context. Based on the above, a problem can be formulated, namely how political law influences the Constitutional Court's decision. The aim of this research is to determine and analyze the influence of legal politics in constitutional court decisions. The issues raised in this research are discussed and analyzed using doctrinal legal research methodology. Viewed from a philosophical point of view, a legal product is created to improve the welfare of society, especially to bring order to society. Politics is the embodiment of human thought power to realize what is the goal of human life. All power and efforts are crystallized in politics in order to create what is the goal through what we call politics. A system is a unity consisting of parts that depend on each other to achieve certain goals. The Constitutional Court (MK) is an institution that is given authority by the constitution, namely Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as an institution that has the authority to test the constitutionality of a norm in the law against the norm in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with a decision, which is final and binding. The Constitutional Court's authority to cancel norms in laws makes the Constitutional Court also known as a negative legislator, namely the institution that has the authority to remove or cancel norms in laws if they conflict with the 1945 Constitution. The Constitutional Court has no authority to form new norms because this is the authority of the legislative institution or positive legislator. Therefore, if there is a Constitutional Court decision which states that a part, article or paragraph in a law is contrary to the 1945 Constitution, then that part, article or paragraph has no efficacy but remains valid/written.*

Keywords: *Legal Politics, Constitutional Court.*

ABSTRAK: Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak dapat dilepaskan dari konteks politik. Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh Politik Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh politik hukum dalam putusan mahkamah konstitusi. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Ditinjau dari sudut pandang filsafat sebuah produk hukum tercipta untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mentertibkan masyarakat. Politik merupakan perwujudan dari daya pikir manusia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup manusia, segala daya dan upaya dikristalkan pada politik guna menciptakan apa yang menjadi tujuan melalui apa yang kita sebut dengan politik. Sebuah sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di dalam UUD NRI 1945 dengan putusan yang bersifat final and binding. Kewenangan MK untuk membatalkan norma dalam undang-undang menjadikan MK juga disebut sebagai negative legislator, yakni lembaga yang berwenang menghapus atau membatalkan norma dalam undang-undang apabila bertentangan dengan UUD 1945. MK tidak berwenang untuk membentuk norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif atau positive legislator. Oleh karenanya, apabila terdapat putusan MK yang menyatakan suatu bagian, pasal, atau ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka bagian, pasal, atau ayat itu tidak memiliki daya guna (efficacy) tapi tetap berlaku/tertulis.

Kata Kunci: Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum UGM menyebutkan, putusan hukum MK kali ini berdampak besar pada nama baik MK dan hukum Indonesia. “Putusan hukum itu kan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Kita sebagai publik melihatnya hanya dari alasan logisnya saja. Tapi kalau kita lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk ini, tanggal 13 September, langsung diterima. Ada lagi soal perlibatan Ketua MK, Sejak awal ia bilang ia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia terlibat,” ungkap Zainal. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak dapat dilepaskan dari konteks politik. Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh Politik Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh politik hukum dalam putusan mahkamah konstitusi.

METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”. Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari sudut pandang filsafat sebuah produk hukum tercipta untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mentertibkan masyarakat. Peraturan atau hukum merupakan sebuah sistem aturan yang begitu kompleks, yang meliputi kehidupan kemasyarakatan yang heterogen, memiliki banyak bidang, suku, Agama, aspek dan dimensi. Hukum bersumber serta terbentuk dalam sebuah proses komunikasi, dibentuk serta ikut membentuk dalam tatanan kehidupan masyarakat, modelnya ditetapkan oleh masyarakat dengan bermacam-macam sifatnya, tapi sekaligus ikut serta menentukan karakter atau ciri masyarakat tersebut. Hukum tidak bias dipisahkan dari sebuah proses politik yang menyebabkan hukum selalu diwarnai oleh campur tangan dan carut marut politik di dalamnya. Karena dianggap sebagai produk politik maka dapat disimpulkan bahwa hukum terlahir dari sepak terjang politik yang tidak bisa disangkal

keterlibatan/intervensi Penguasa, individu/kelompok di dalamnya. Secara teori politik harus tunduk terhadap hukum, tetapi secara kenyataann, hukum sudah terlalu banyak diintervensi oleh politik yang terjadi dalam pembuatan sebuah produk Hukum.

Politik merupakan perwujudan dari daya pikir manusia untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup manusia, segala daya dan upaya dikristalkan pada politik guna menciptakan apa yang menjadi tujuan melalui apa yang kita sebut dengan politik. dengan politik kita bisa membuat suatu kehidupan sangat tentram dan sejahtera begitu juga sebaliknya, bisa menghancurkan suatu peradaban Bangsa. Dengan Bahasa yang lain politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sebuah sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Ada yang mengatakan bahwa sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain serta secara teratur di adopsi menjadi hukum nasional, yang mana hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia merupakan kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh kontitusi, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang berwenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di dalam UUD NRI 1945 dengan putusan yang bersifat final and binding. MK menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila MK menilai bahwa norma tersebut bertentangan dengan konstitusi. Lembaga MK yang ditugaskan konstitusi untuk menjaga agar seluruh undang-undang yang ada berjalan searah dengan konstitusi, atau dalam bahasa lain, MK dapat disebut sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi).

Mahkamah konstitusi (MK) menggelar sidang putusan uji materil pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di ruang Sidang Pleno, gedung MK, Jakarta, senin (16/10/23). Seperti halnya pasal yang digugat mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Perkara pertama, yaitu, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili Giring Ganesha Djumaryo, Dea Tunggaesti, Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom. Para pemohon memilih Michael, Francine Widjojo, dkk sebagai kuasa hukum. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun pertimbangan MK Dalam mempertimbangkan putusan mereka, MK menyebut telah merunut pengaturan syarat usia capres-cawapres sejak era kemedekaan, berakhirnya Orde Lama, dan pemilu pada masa Orde Baru. Selain itu, MK juga melacak risalah perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama mengenai persyaratan presiden yang tertuang dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Atas putusan MK ini, Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 tentang Pemilu yang dipersoalkan oleh PSI akan tetap berlaku. Pasal ini menentukan bahwa capres dan cawapres harus berusia setidaknya 40 tahun. "Dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan putusan. Pun MK juga menolak dalil yang diajukan PSI bahwa batas usia 40 tahun bagi capres-

cawapres bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut MK, sebagaimana diutarakan Hakim Saldi Isra, walaupun syarat umur itu diturunkan menjadi 35 tahun, syarat tersebut akan tetap menimbulkan persoalan.

Tidak cuma mengenai batas usia minimal, MK juga menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres-cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara Negara (Pernah menjabat sebagai kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota). Menurut MK, sebuah pasal yang memuat batas usia minimal tapi membuka peluang untuk mengabaikan batasan tersebut dengan aturan lain berpotensi memicu kontradiksi hukum. “Melarang sekaligus membolehkan yang seseorang di bawah 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres-cawapres sepanjang yang bersangkutan adalah atau pernah menjabat sebagai pejabat negara memicu kontradiksi. Sifat kontradiktif akan memicu kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan UUD 1945,” kata MK dalam putusannya. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q pada UU 7/2017 “tidak bertentangan dengan perluakuan adil dan diskriminatif, dan tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945.

Perkara ini disebut sebagai indikasi kuatnya kepentingan politik di belakang peraturan pemilu yang selalu berubah setiap lima tahun. Dalam permohonannya kepada MK, PSI meminta MK mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini dianggap politis karena PSI dan koalisi Prabowo Subianto disebut-sebut berniat mengusung Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai MK tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang selama ini telah dijalankan MK dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Aoa bila putusan tersebut di kabulkan akan timbulnya konflik kepentingan. Dengan adanya konflik kepentingan maka dapat dikatakan hal tersebut akan menimbulkan oligarki politik.

Oligarki merupakan kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah orang, akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam sistem pemerintahan. Oligarki merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan dalam pemerintahan. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti “beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti “memerintah”. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (dalam ranah negatif). Hampir senada dengan itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.

Gurita oligarki dalam partai politik menguatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai agregator demokratisasi. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang macet dan partai politik lebih suka menggelar karpet merah kepada pemburu kekuasaan bermodal uang miliaran rupiah. Pendidikan politik yang disajikan di masyarakat diringkas ke dalam materi-materi kampanye-kampanye yang gegap gempita, gaduh oleh berita bohong, menjatuhkan lawan dengan fitnah atau hoax dan sama sekali tidak mencerahkan. Bahkan pada titik yang paling parah, partai politik menjadikan masyarakat sebagai konstituennya dianggap sebagai obyek politik semata lima tahunan yaitu mendekati rakyat ketika membutuhkan suara rakyat dalam pemilu.

Mengutip pengamat politik Airlangga pribadi Kusman yang amat menyarankan kepada putusan MK agar lebih bersikap hati hati dan bijaksana dalam mengambil putusan perkara ini, karna menurut Kusman pengajuan pemohon ini sangatlah beterkaitan dengan kepentingan politik partai untuk memajukan nama Gibran Rakabuming yang disebut akan menjadi bakal cawapres pada pilpres 2024. Untuk menyikapi persoalan ini airlangga berharap MK dapat mempertimbangkan posisinya sebagai guardian of constitution atau pelindung utama konstitusi. Menurutnya jika MK mengabulkan gugatan tersebut dapat dianggap menjadi instrument politik dari kekuasaan, terlebih Gibran merupakan anak dari presiden Jokowi.

Terkait putusan MK mengenai batas usia capres serta cawapres, publik menilai nuansa politis lebih dominan dibandingkan terhadap putusan MK melakukan harmonisasi undang-undang (UU) yang ada. Konsistensi dengan konsitusi, maka hasil yang didapatkan tidak benar karena bukan wewenang dari MK membuat putusan harmonisasi dari UU pemilu. Masalah yang lebih meluas yakni ketua MK sendiri merupakan adik Jokowi, jika hal ini merupakan kepentingan anak presiden aktif dengan pamanya melalui instansi MK pamanya. Perspektif teori konspiratif membenarkan dugaan ini. Semestinya palu hukum tetap tegak di depan politik, namun justru patah karena kepentingan pribadi.

Putusan ini dianggap bentuk menghidupkan kembali praktik nepotisme. Gugatan MK ini perlu dilakukan perlawanan oleh masyarakat Indonesia, bila putusan ini dibiarkan, mengkhawatirkan akan lahir pemimpin yang dapat merugikan bangsa. Dalam ilmu hukum "Kecakapan bertindak" yakni kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Biasanya batas usia kecapakan bertindak ini 18 tahun atau jika seseorang sudah menikah dianggap cakap bertindak. Usia minimal 40 tahun bagi capres-cawapres tidak memiliki dasar yang memadai. Maka wajar jika ada warga negara Indonesia di bawah 40 tahun merasa bahwa peraturan ini tidak adil dan tidak memiliki landasan konstitusional. UUD 1945 tidak secara terus terang dan tidak terbelit-belit menetapkan batasan ambang bawah usia.

MK bukanlah lembaga pembuat hukum, melainkan sebagai verifikator ada tidaknya penyimpangan UU terhadap UUD. MK menambah memperluas kecapakan bertindak sebagai capres dan cawapres pengalaman sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu. Jika menilai ketiga hal tersebut (materi putusan, proses penanganan perkara dan nepotisme putra presiden), polemik ini bisa diselesaikan dengan pengaturan lebih detail soal nepotisme. Untuk penyempurnaan demokrasi, maka diperlukan pembaharuan detail untuk pemberantasan nepotisme sebagaimana amanat reformasi. Seperti halnya, pembatasan jabatan ketua umum partai maksimal dua periode, masa keanggotaan DPR/MPR dua periode. Larangan bagi keluarga pejabat aktif (hingga derajat ketiga) untuk memasuki institusi publik yang dikhawatirkan bisa memicu personal. Begitu juga dengan pengaturan-pengaturan anti nepotisme yang sejenis perlu disempurnakan. Pengaturan anti nepotisme lebih penting dibandingkan dengan memperpanjang polemik soal putusan MK. Polemik ini hanya akan menjadi debat kusir tanpa solusi yang tepat.

Adapun amar putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk Sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang

secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak. Sedangkan gugatan dari mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017

KESIMPULAN

Kewenangan MK untuk membatalkan norma dalam undang-undang menjadikan MK juga disebut sebagai negative legislator, yakni lembaga yang berwenang menghapus atau membatalkan norma dalam undang-undang apabila bertentangan dengan UUD 1945. MK tidak berwenang untuk membentuk norma baru karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga legislatif atau positive legislator. Oleh karenanya, apabila terdapat putusan MK yang menyatakan suatu bagian, pasal, atau ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka bagian, pasal, atau ayat itu tidak memiliki daya guna (efficacy) tapi tetap berlaku/tertulis. Dari aspek materiil, putusan MK justru dianggap memenuhi keinginan Penguasa. Sebab, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi checks and balances. Alhasil, MK terkesan menjadi alat politik Penguasa untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi public, sehingga putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Graniat.
- Priyono, Ery Agus. 2003/2004. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Dinamika Hukum dan Politik: Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Capres Cawapres, <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>. Diakses pada 23 November 2023 pukul 11.27 WIB singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyono, Padmo. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, Forum Keadilan, No. 29